



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ETIK PURWANTI, bertempat tinggal di Mojomulyo RT 002 RW 010, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, 19 Desember 2022, Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah Register Perkara Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 13 November 1988 yang diberi nama Etik Purwanti yaitu anak dari pasangan Darto Suwito dengan Jamiyem;
- Bahwa Pemohon mendapat gelar dari Keraton Surakarta Hadiningrat yaitu Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani Gonosuwitolameng Purbaningtyas;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari Etik Purwanti menjadi Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G.P.;
- Bahwa untuh sahnya saya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Etik Purwanti menjadi Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G.P.;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Kartu Keluarga Nomor 3314101307200001, atas nama Kepala Keluarga Etik Purwanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8404/DIS/2011 atas nama Etik Purwanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 423.7/04632, tanggal 30 Maret 2004 atas nama Etik Purwanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Nawala Kakancingan, Angka: PB.XIII.A3.024.2022, atas nama Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani Gonosuwitolameng Purbaningtyas, diberi tanda bukti P-4;
5. Akta Cerai Nomor 0723/AC/2018/ PA.Wng, tanggal 31 Mei 2018, antara Etik Purwanti binti Saimun dengan Anang Hariyanto Bin Agus Supriyanto, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK / YANMAS / 15421 / XI / 2022 / INTELKAM, diberi tanda bukti P-6;



7. Print out Foto Wisuda / Penganugrahan Gelar Nawala Kakancingan Pemohon oleh Pakoe Buwono XIII Raja Keraton Surakarta, diberi tanda bukti P-7a;
8. Surat Keterangan No. SUKET/01/3314/07122022/0209 atas nama Etik Purwanti, diberi tanda bukti P- 8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotocopi setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Suwardi Massukarno:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mojomulyo RT 002 RW 010 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
- Bahwa orang tua Pemohon, Bapak bernama Darto Suwito dan Ibunya bernama Jamiyem;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena akan penambahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula Etik Purwanti menjadi Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G. P.;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, Akta Cerai, dan surat lainnya yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Etik Purwanti;
- Bahwa Pemohon mendapat gelar dari Keraton Surakarta Hadiningrat;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8404/DIS/2011, atas nama Etik Purwanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Nomor SUKET/01/3314/07122022/0209 atas nama Etik Purwanti yang menerangkan Pemohon sudah melakukan perekaman KTP –el dan Pemohon telah terdata di dalam Database Kependudukan Kabupaten Sragen yang mana Pemohon beralamat di Mojomulyo RT 002 RW 010 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 3314101307200001, atas nama kepala keluarga Etik Purwanti, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mojomulyo RT 002 RW 010 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama: Suwardi Massukarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen karena pada Akta Kelahiran Nomor 8404/DIS/2011, atas nama Etik Purwanti ingin menambah atau merubah penulisan nama Pemohon, yaitu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn



sebelumnya tertulis nama adalah Etik Purwanti menjadi yang benar nama Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G. P;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Suwardi Massukarno yang diperkuat dengan bukti P-4, yaitu nama Pemohon sudah berganti nama menjadi Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G. P dan sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-7 berupa foto print out penganugrahan atau penyematan gelar kepada Pemohon oleh Raja Keraton Surakarta yaitu Pakoe Boewono XIII;
- Bahwa Pemohon mendapat gelar dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang ditandatangani oleh Pakoe Boewono XIII dan Pemohon mempunyai kepangkatan di Keraton Surakarta sebagai Santana Riya Inggil;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau penambahan nama Pemohon yang semula bernama Etik Purwanti menjadi Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharani G.P., sehingga nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya dan selengkapnya menjadi dibaca dan ditulis dengan Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharini G.P;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka perubahan atau penambahan pada Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya, maka Pemohon bermaksud hendak melakukan penambahan atau perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8404/DIS/2011, atas nama Etik Purwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah mengenai pembetulan tapi merupakan perubahan atau penambahan karena tidak lagi mengenai kesalahan redaksional yang berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan point pertama petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, terhadap petitum ke-3, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan atau penambahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-8 berupa Kartu Keluarga dan Fotokopi Suket pengganti KTP-el diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan yang menerbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Majelis Hakim untuk mengabulkannya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **Etik Purwanti** menjadi **Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharini G.P.** sehingga nama Pemohon selanjutnya dan selengkapannya menjadi dibaca dan ditulis dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanjeng Mas Ayu Etik Purwanti Ayodya Maharini G.P.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, dibantu oleh **Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu .

Panitera Pengganti

Hakim

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 164.000,00

(Seratus enam puluh empat ribu Rupiah)